



BUPATI BATU BARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA  
NOMOR 656 /KOMINFO/2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PPID KABUPATEN BATU BARA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan informasi yang dikecualikan;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan keterbukaan informasi kepada masyarakat, perlu menetapkan daftar informasi yang dikecualikan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 97 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
11. Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 669/KOMINFO/2022 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID KABUPATEN BATU BARA.

KESATU : Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan PPID Kabupaten Batu Bara dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam memberikan data dan informasi kepada masyarakat.


KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lima Puluh  
Pada tanggal 24 Juli 2023

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA  
 NOMOR 656 /KOMINFO/2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 PPID KABUPATEN BATU BARA

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	2	3	4	5	6
<b>SEMUA UNIT KERJA</b>					
1.	Disposisi Pimpinan	- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i;	Selama belum ada tindak lanjut dari perangkat daerah pengelola surat.	Menghambat proses pengambilan kebijakan.	Mengamankan proses pengambilan kebijakan.
2.	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai dan didokumentasikan	- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 dan Pasal 17 huruf i; - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen
3.	Memorandum, disposisi, dan surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak lain	- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i; - PP No.61 Tahun 2010 Pasal 9;	Memorandum internal.	Menghambat proses pengambilan kebijakan.	Mengamankan proses pengambilan kebijakan.

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	2	3	4	5	6
4.	Laporan penanganan kasus.	- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a;	Sampai dengan terbitnya laporan penanganan kasus selesai	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Keberhasilan penanganan kasus.
5.	Rincian Hasil Uji Kompetensi ASN.	- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan dari ASN yang bersangkutan.	Mengungkap rahasia pribadi.	Melindungi rahasia pribadi.
6.	Data Hasil Check Up perorangan ASN/Pejabat.	- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan dari ASN yang bersangkutan.	Mengungkap rahasia pribadi.	Melindungi rahasia pribadi.
7.	Data Hasil Evaluasi Kinerja ASN/Pejabat.	- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan dari ASN yang bersangkutan.	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi.
8.	Data Hasil Tes Potensi/Kompetensi ASN/Pejabat.	- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan dari ASN yang bersangkutan.	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi.
9.	Identitas ASN yang diduga melanggar disiplin.	- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Sampai ada keputusan tetap.	Menghambat proses penegakan hukum. Mengungkap rahasia pribadi.	Mendukung proses penegakan hukum. Menjaga rahasia pribadi.
10.	Data Rencana penempatan PNS/CPNS	- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Sampai dengan Keputusan pejabat yang berwenang	Mengganggu proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan.

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	2	3	4	5	6
11.	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H;</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h;</li> <li>- PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural Jo. PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural;</li> </ul>	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan.	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan. Menjaga Kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum.
12.	Daftar Pejabat yang akan dilantik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h</li> </ul>	Selama proses penetapan Surat Keputusan sampai dengan mulai berlakunya Surat Keputusan (pelantikan)	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan.
13.	Hasil Identifikasi potensi ASN.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h</li> </ul>	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan Keputusan.	Menghambat proses penyusunan kebijakan. Mengungkap rahasia pribadi.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan. Melindungi rahasia pribadi.
14.	Instrumen Penilaian Kinerja ASN/Pejabat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h</li> </ul>	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilaian	Menghambat proses penyusunan kebijakan.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	2	3	4	5	6
			kinerja		
15.	Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, huruf h dan Huruf i;</li> </ul>	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin.	Menghambat proses penegakan hukum. Mengungkap rahasia pribadi Menghambat proses penyusunan kebijakan.	Mendukung proses penegakan hukum. Melindungi rahasia pribadi Mengamankan proses penyusunan kebijakan
16.	Keputusan izin/keterangan tentang perceraian ASN.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H;</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, huruf h dan Huruf i;</li> </ul>	Sampai ada persetujuan dari ASN yang bersangkutan.	Mengungkap rahasia pribadi. Melanggar Hak Asasi Manusia.	Melindungi rahasia pribadi ASN.
17.	Dokumen pengelolaan kepegawaian : (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h;</li> </ul>	Sampai ada persetujuan dari pegawai yang bersangkutan.	Mengungkap rahasia pribadi.	Melindungi rahasia pribadi
18.	Daftar Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD 1945 Pasal 28 G;</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h;</li> <li>- PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil</li> </ul>	Selama masih berlaku.	Mengungkap rahasia pribadi. Melanggar Hak Asasi Manusia	Melindungi rahasia pribadi pegawai.
19.	- Riwayat dan kondisi anggota keluarga Pejabat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H;</li> </ul>	Selama masih berlaku.	Mengungkap rahasia pribadi.	Melindungi rahasia pribadi ASN.

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	2	3	4	5	6
	<p>dan ASN;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riwayat kesehatan fisik dan psikis seorang pejabat dan ASN;</li> <li>- Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang pejabat dan ASN;</li> <li>- Hasil evaluasi kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seorang pejabat dan ASN.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf h;</li> <li>- PP Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural Jo. PP Nomor 13 Tahun 2002 Tentang perubahan atas PP Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural;</li> <li>- Permenkes RI Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.</li> </ul>		Melanggar Hak Asasi Manusia.	Melindungi keamanan dan Kenyamanan ASN.
20.	Dokumen Kepegawaian yang menyangkut personil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h;</li> <li>- PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> </ul>	Sampai ada persetujuan dari pegawai yang bersangkutan.	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi
21.	Data Nilai dan Rangking Peserta Ujian tertulis seleksi calon ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf i;</li> </ul>	Sampai dengan pengumuman.	Menghambat proses penyusunan kebijakan. Mengungkap rahasia pribadi seorang ASN.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan. Melindungi rahasia pribadi seorang ASN
22.	Pengiriman Diklat Kepemimpinan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU. No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h;</li> </ul>	Sampai ada persetujuan dari ASN yang bersangkutan.	Mengungkap rahasia pribadi seorang ASN.	Melindungi pribadi seorang ASN.

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	2	3	4	5	6
23.	Dokumen Pengangkatan CPNS dan PNS	- UU. No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal. 17 huruf h	Sampai ada persetujuan dari pegawai yang bersangkutan.	Menghambat kesuksesan kebijakan krn adanya pengungkapan secara prematur.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan.
24.	SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam dan dari jabatan struktural	- UU. No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal. 17 huruf h	Sampai ada persetujuan dari pegawai yang bersangkutan.	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan.
25.	Berita sandi.	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia.	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.	Melindungi pertahanan dan keamanan negara.
26.	Lokasi <i>Server</i> .	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30-37 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j	Selama masih digunakan.	Menimbulkan tindakan kriminal perusakan/ pencurian data.	mengamankan perangkat serta data.
27.	<i>Internet Protocol (IP) Address Private</i>	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30; - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik , Pasal 17 huruf j;	Selama masih digunakan.	Penerobosan/ Penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	2	3	4	5	6
28.	Kode akses elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal1 angka 16</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik , Pasal 17 huruf j;</li> </ul>	Selama masih digunakan.	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
29.	Sistem Keamanan Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal1 angka 16</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik , Pasal 17 huruf j.</li> </ul>	Selama masih digunakan.	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
30.	Sistem <i>Management Database</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal1 angka 16</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik , Pasal huruf j.</li> </ul>	Selama masih digunakan.	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
31.	<i>Bandwidth Management.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30;</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal huruf j.</li> </ul>	Selama masih digunakan.	Penyalahgunaan kapasitas <i>band width</i> di luar ketentuan.	Mengatur kestabilan penggunaan <i>bandwidth.</i>

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	2	3	4	5	6
32.	Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.</li> </ul>	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia data kekayaan pribadi.	Melindungi rahasia data kekayaan pribadi.
33.	Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum diaudit).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1);</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j.</li> </ul>	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit.	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan.
34.	Alat bukti kasus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD 1945 Pasal 28 D</li> <li>- UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;</li> <li>- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a.</li> </ul>	Selama masih dibutuhkan. Selama proses penanganan kasus.	Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum.	Menjaga kerahasiaan. Mengamankan barang bukti.
35.	Dokumen penanganan perkara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;</li> <li>- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a.</li> </ul>	Selama masih dibutuhkan.	Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum.	Menjaga kerahasiaan. Mengamankan barang bukti.
36.	Opini Hukum ( <i>Legal Opinion</i> ).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;</li> <li>- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a.</li> </ul>	Selama masih dibutuhkan.	Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum.	Menjaga kerahasiaan produk hukum

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	2	3	4	5	6
37.	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j;</li> <li>- UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i.</li> </ul>	Selama masih dibutuhkan.	Tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan	Melindungi kerahasiaan arsip/dokumen negara.
38.	Arsip akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan huruf i;</li> <li>- UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 huruf g.</li> </ul>	Selama masih berlaku	Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi	Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

